



Pembangunan Gedung RSUD Banten, Pemprov Anggarkan Rp 60 Miliar



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pembangunan fisik gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten setinggi delapan lantai akan berjalan pada 2020. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahap pertama tahun anggaran 2020 senilai Rp 60 miliar. Sisa kebutuhannya akan dialokasikan pada tahun anggaran 2021.

Informasi yang dihimpun, pembangunan gedung delapan lantai dilakukan untuk menambah ruang rawat sebanyak 300 ruangan. Saat ini jumlah ruang rawat yang dimiliki rumah sakit milik Pemprov Banten itu sebanyak 232, dengan rincian 132 ruang rawat sudah difungsikan dan 100 ruangan baru akan difungsikan pada 2020 mendatang. Dengan penambahan gedung tersebut maka ke depan jumlah ruang rawat RSUD Banten mencapai 532.

Dirut RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho mengatakan, selain penambahan ruang rawat, gedung setinggi delapan lantai juga akan menyediakan ruang cuci darah dan ruang rehab medik.

“Kalau untuk saat ini jumlah ruang yang difungsikan itu ada 132, ditambah gedung baru di belakang jadi 232. Kalau ditambah yang delapan lantai totalnya 500-an lah,” katanya saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler, Selasa (3/12/2019).

Pada tahun anggaran 2019 pembangunan gedung delapan lantai 2019 baru tahap Detail Engineering Design (DED). Pembangunan fisiknya mulai berjalan pada 2020.



“Jadi ruang rawat yang akan dibangun nanti untuk perawatan mulai dari kelas 1 sampai 3. Untuk anggaran di 2020 sudah dianggarkan sebesar Rp 60 miliar, sisanya akan dianggarkan pada 2021 mendatang,” ucapnya.

Penambahan ruang rawat merupakan upaya RSUD Banten dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Ini salah satu upaya kita dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Khususnya dari sisi perawatan yang banyak dikeluhkan masyarakat,” tuturnya.

Kemungkinan besar penambahan gedung membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) baru. Hitungannya untuk gedung tiga lantai yang ada saat ini pihaknya sudah membutuhkan 156 perawat. “Untuk tiga lantai saja kita butuh 156 orang, apalagi untuk delapan lantai. Tapi mudah-mudahan di Januari sudah teratasi semua dan siap dioperasikan,” tuturnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar berharap, pembangunan gedung RSUD Banten setinggi delapan lantai berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kita tahu jika hari ini kan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu soal pelayanan, sering penuh. Dengan akan dibangunnya gedung delapan lantai pelayanan dapat dioptimalkan. Selain itu, kami juga meminta penambahan tempat tidur pasien,” katanya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pembangunan Gedung RSUD Banten, Pemprov Anggarkan Rp 60 Miliar, 4 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.



2. Pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
4. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
5. Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
6. Pasal 27 ayat (5) menyatakan bahwa Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.



7. Pasal 27 ayat (6) menyatakan bahwa Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
8. Pasal 27 ayat (7) menyatakan bahwa Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.